

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan independen yang bertugas menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, seta oleh Mahkamah Konstitusi.¹ Dalam proses mengadili dan menyelesaikan suatu perkara, hakim melalui peradilan adalah sebagai pemberi keadilan, baik secara individu (hakim Tunggal) maupun secara kolektif (majelis hakim). Hakim bertugas menilai fakta-fakta yang ada, menerapkan hukum yang relevan, serta membuat keputusan yang adil dan bijaksana, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang diamanatkan dalam sistem peradilan.²

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari berbagai macam pengadilan yang memiliki kewenangan masing-masing dalam menangani

¹ Jaja Ahmad, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

² Sabri Fataruba, 2016, "Kompetensi Absolut Pengadilan agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama", *Jurnal Sasi* Vol.21 No. 2 Bulan Juli-Desember 20115, Jurnal Ilmiah Falkultas Hukum Universitas Patimura Ambon, hlm. 60.

berbagai jenis perkara sesuai dengan kompetensi absolut dari pengadilan tersebut. Adanya pembagian kompetensi absolut dari pengadilan terdapat 2 (dua) pengadilan yang sering kali menjadi sorotan bahkan menjadi materi nota keberatan (*eksepsi*) dalam hal kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Pengadilan Umum yang memiliki yurisdiksi luas termasuk dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum (PMH), sementara Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi khusus menangani perkara-perkara terkhusus dengan hukum keluarga Islam dan beberapa aspek perdata tertentu yang secara khusus diatur oleh hukum Islam.³

Berbicara mengenai kompetensi absolut dari sebuah Pengadilan, kompetensi absolut sendiri merupakan kompetensi atau sebuah kewenangan yang ada pada suatu pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang didasarkan pada pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dengan melihat macam-macam pengadilan, dan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*).⁴ Sebagaimana pengaturan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 25 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi, badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

³ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Unimal Press, Aceh, hlm. 30.

⁴ Anies Mahanani, Kompetensi Pengadilan dalam Menangani Perkara Perdata, hlm 1, <https://shorturl.at/PtVXF>, 21 Oktober 2024.

Pengaturan mengenai kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai Peradilan Umum dalam Pasal 50 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dikemukakan bahwa kewenangan absolut (absolut competency) dari pengadilan negeri yaitu: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Bila memperhatikan literatur-literatur mengenai kewenangan hukum perdata maupun hukum acara perdata serta berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka perdata umum mencakup paling tidak mengenai 3 (tiga) hal, yaitu: Orang (persoon), Benda (zaaken) dan Perjanjian (vebintenis). Selanjutnya pengaturan mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan juga shadaqah.⁵

Pasca diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terjadi peluasan dan perubahan kewenangan peradilan agama. Sebelumnya dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989

⁵ SUDIRMAN L, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cetakan 1, IAIN Parepare Nusantara Press, Kota Parepare, hlm. 34

kewenangan pengadilan agama yang terbatas pada perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Setelah di undangkannya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ketentuan Pasal 49 sehingga berbunyi sebagai berikut, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Perubahan mengenai kekuasaan pengadilan juga ada di Pasal 50, di mana ditambahkan ayat ke-2 yang mengatur bahwa jika terjadi sengketa hak milik antara orang-orang beragama Islam, pengadilan agama akan memutus sengketa tersebut bersama-sama dengan perkara yang diatur dalam Pasal 49.

Meskipun dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai sistem pembagian kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, dengan adanya perubahan pada ketentuan dalam Pasal 50 terjadi tumpang tindih antar kewenangan yang menimbulkan kebingungan dan permasalahan dalam menangani kasus. Hal tersebut bisa dilihat pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Dengan adanya perubahan

tersebut jika dilihat lebih dalam, di dalam penjelasan Angka 38 Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa, ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal menarik dari adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama adalah dalam bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf I hanya menyebutkan “sengketa” dalam pengertian umum, maka muncul perdebatan mengenai makna cakupan sengketa dalam penjelasan tersebut. Penulis sendiri berpendapat bahwa sepanjang tidak dijelaskan detail atau rinciannya, maka pemaknaan sengketa harus tetap dalam pemaknaan secara umum, yaitu melingkupi segala bentuk sengketa yang telah dan mungkin terjadi dalam bidang ekonomi syariah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah setidaknya mencakup:

- a. Kewenangan memutus sengketa mengenai sah tidaknya akad yang diperjanjikan oleh Lembaga ekonomi syariah (misalnya perbankan) dengan nasabah;
- b. Kewenangan memutus sengketa mengenai hak milik dari barang atau aktivitas yang dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau akad;

- c. Kewenangan memutus sengketa keperdataan lainnya dalam lapangan ekonomi syariah.⁶

Perluasan mengenai kewenangan dari Peradilan Agama menyebabkan Pengadilan Agama secara tidak langsung diberi kewenangan untuk sekaligus bisa memutus sengketa hak milik terkait dengan objek sengketa. Sejauh mana cakupan makna sengketa hal milik dalam pasal tersebut. Abdul manaf mengemukakan bahwa diberikannya kewenangan Peradilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atas objek sengketa bertujuan menghindari Upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian perkara karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melihat adanya permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu terkait dengan adanya perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang pemberian wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutus sengketa kepemilikan atau perkara perdata lain yang terkait dengan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 49, apabila subjek sengketanya adalah orang-orang yang beragama Islam. Adanya perubahan mengenai kewenangan dari pengadilan agama tersebut bila memperhatikan lebih dalam mengenai penjelasan pada pasal 50 ayat (2), adalah semata-mata hal tersebut untuk menghindari Upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa, karena alasan adanya

⁶ *Ibid.*, hlm 62

sengketa kepemilikan atau perkara perdata lainnya sering kali dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.

Ketidaktegasan dalam pembagian kewenangan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, memperpanjang proses penyelesaian sengketa, dan menambah beban bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan juga menambah kompleksitas dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan pencari keadilan.

Penelitian ini akan fokus pada analisis yuridis terhadap kewenangan absolut Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam penanganan kasus perbuatan melawan hukum dalam hal sengketa hak milik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata, serta memberikan rekomendasi praktis bagi para praktisi hukum, pengadilan, dan pembuat kebijakan dalam mengatasi konflik kewenangan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penyelesaian konflik kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain;
2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat adanya tumpang tindih kewenangan antara kedua pengadilan tersebut;
3. Merekomendasikan solusi yuridis untuk mengatasi konflik antara kewenangan absolut dalam memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan literatur hukum mengenai kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam hal memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain;
2. Memberikan rekomendasi bagi mahasiswa, akademisi, dan sekaligus para praktisi hukum dalam menyelesaikan konflik terkait dengan kewenangan pengadilan dalam memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Absolut Antara Pengadilan Umum Dan Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Sengketa Hak Milik Atau Keperdataan Lain" merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari orang lain.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah terletak pada fokus penelitian yang di mana menitik beratkan pada perubahan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Adapun perbedaan dengan hasil karya penelitian lain akan dipaparkan tiga perbandingan atas penelitian yang dibuat. Perbandingan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bikri Briliansa (NIM: 11150440000132), dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS SENGKETA WAKAF (Analisis Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.DPS).

Hasil penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan yaitu bahwa kesimpulan dari putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.Dps adalah bahwa majelis hakim menolak perkara dengan alasan bahwa sengketa ini berkaitan dengan yayasan dan perbuatan melawan hukum, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Umum, bukan Pengadilan Agama. Namun, penulis berpendapat bahwa sengketa ini sebenarnya murni sengketa perwakafan yang melibatkan pertanggungjawaban Nazhir dan penguasaan dokumen asli sertifikat wakaf Masjid Darussalam Ubung Denpasar secara tidak sah. Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penulis menyimpulkan bahwa sengketa ini berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Umum, dan keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penulis berbeda pendapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar.

Pembeda penelitian ini adalah berfokus pada sumber permasalahan penambahan terkait dengan kewenangan dari pengadilan agama dalam memutus sengketa secara sekaligus sebagaimana dalam pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006.

2. Novia Yulisnti (NIM: 11150440000097), dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi **KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018).

Hasil penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan yaitu bahwa kesimpulan dari sengketa kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada

putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn, dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018 adalah bahwa meskipun majelis hakim tingkat pertama dan banding telah menerapkan asas keadilan substantif dalam mempertimbangkan unsur-unsur PMH yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat—termasuk menghentikan pemotongan sepertiga gaji Penggugat sebagai kompensasi nafkah mut'ah—Pengadilan Agama Serang dan Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara ini. Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa sengketa PMH dalam konteks ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan putusan kasasi bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri, dan gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.). Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, serta kekeliruan majelis hakim dalam menerima dan memutus perkara di luar yurisdiksinya menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, secara hukum positif, kewajiban mantan suami memberikan nafkah pasca perceraian, khususnya nafkah mut'ah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal

149, serta ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241. Pertimbangan hakim mengenai tidak dikembalikannya pemotongan gaji Penggugat sebagai nafkah mut'ah yang makruf dinilai adil, mengingat kesulitan ekonomi Tergugat pasca perceraian dan kelalaian Penggugat dalam memenuhi kewajiban nafkah.

Perbedaan penelitian ini adalah berfokus pada pengadilan mana yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hak sengketa hak milik pada pengadilan tingkat pertama.

3. Robby Aulia Hidayat (NIM: 11150440000117), dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN AHLI WARIS DAN PENERUS KESULTANAN BANTEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg)

Hasil penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan yaitu bahwa Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menetapkan Ahli Waris dan Penerus Kesultanan Banten (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg)" adalah bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang menetapkan ahli waris sesuai hukum kewarisan Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan

seseorang sebagai penerus Tahta kesultanan, karena penetapan tersebut berada dalam ranah hukum adat yang mengatur keturunan dan penerus kesultanan, seperti yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penetapan ahli waris Kesultanan Banten oleh Pengadilan Agama.

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada penentuan dari pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara antara pengadilan umum dan pengadilan agama.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Kewenangan Absolut, adalah kompetensi atau kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa atau diputus berdasarkan pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan oleh Undang-undang.
2. Pengadilan Umum, merupakan salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana atau perdata sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
3. Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

4. Perbuatan Melawan Hukum (PMH), adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
5. Sengketa, adalah sebuah permasalahan atau konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang bertentangan.
6. Hak Milik, adalah hak yang memberikan wewenang penuh kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk memiliki, menggunakan, dan menguasai suatu benda atau properti secara bebas, selama tidak melanggar hukum atau merugikan hak orang lain. Hak milik dianggap sebagai hak yang paling kuat dan utuh dalam sistem hukum, karena pemiliknya memiliki hak penuh untuk memanfaatkan, mengubah, menjual, mewariskan, atau bahkan menghancurkan benda tersebut sesuai kehendaknya.
7. Tumpang tindih kewenangan mengadili, adalah sebuah kondisi dimana dua atau lebih pengadilan yang dianggap memiliki kompetensi mengadili suatu perkara yang sama. Kewenangan

absolut adalah hak eksklusif dari suatu pengadilan untuk menangani perkara tertentu, dengan berdasarkan pada jenis perkara yang diatur oleh hukum. Dalam praktiknya terjadi kebingungan atau ketidakjelasan atas suatu batasan kewenangan mengadili suatu pengadilan yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan mengadili.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif juga melakukan pengkajian terhadap norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan absolut dari pengadilan dalam melaksanakan fungsi peradilan.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berhubungan dengan obyek penelitian, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (1) dan (2) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 50 dikemukakan bahwa kewenangan absolut *absolut competency* dari pengadilan negeri yaitu: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dan Pasal 50 Ayat (1) dan (2) tentang pemberian wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutus sengketa kepemilikan atau perkara perdata lain yang terkait dengan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 49.

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi, badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan kompetisi Absolut dari Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama terkait dengan kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam hak sengketa hak milik.

- 2) Hasil Penelitian (wawancara dengan narasumber)

- a) Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta;
- b) Bapak REZA TYRAMA S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber Hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta dan Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lainnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang sudah diperoleh lalu selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data-data tersebut kemudian disusun dan dirancang secara sistematis kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan, lalu selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini disajikan secara

deskriptif dan diambil kesimpulannya dari umum ke khusus. Yang dimaksud dengan disajikan secara deskriptif adalah menjelaskan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya, lalu dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang ada sehingga dapat menjelaskan /kesimpulan dari permasalahan yang ada.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya. Dalam penalaran deduktif, mengambil premis atau asumsi umum, kemudian menggunakan logika atau aturan yang telah ada untuk mencapai kesimpulan yang bersifat spesifik atau konkret.